



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA
PEKALONGAN
NOMOR 954 / 1769 / TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEKERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan, khususnya di dalam pengadaan barang / jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2021 perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota–Kota Besar dan Kota–Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongandan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Persiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Persiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengdaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92):
7. Peraturan Persiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 11) ;

10. Peraturan Walikota Pekalongan penjabaran Nomor 95 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN PADA DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kelautan dan perikanan Kota Pekalongan, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, adalah :

- a. Nama : IMRON ROSYIDI, S.Pi, M.App.Sc
NIP : 197805292002121003
Jabatan : Kabid Perikanan Tangkap Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

Meliputi Sub Kegiatan :

1. Pekerjaan FS Doking dan Galangan Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI sebesar Rp 95.000.000,-
2. Pekerjaan Pengadaan rak – rak pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap sebesar Rp 76.730.000,-
3. Pekerjaan Pengadaan Jaring dan Jala Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil sebesar Rp 40.000.000,-
4. Rehap Gedung Sekretariat Ruang Rapat, Ruang Kadis, Ruang Tamu Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp 155.465.000,-

5. Rehabilitasi Sentra Kuliner Ikan (perbaikan atap bocor dan kolam,dll) Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota sebesar Rp 55.000.000,-

b. Nama : MOCHTAR SANUSI ,S.Pi.

NIP : 197708022003121004

Jabatan : Ka UPTD TPI pada DKP Kota Pekalongan

Meliputi Sub Kegiatan :

1. Pengadaan peralatan studio audio TOA, Kabel NYAF, Megaphone, Mic Wireless, printer, genset, timbangan, Generating Set dan Kabel Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI sebesar Rp 16.383.000,-
2. Pemeliharaan Toilet TPI Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI sebesar Rp 3.413.000,-

c. Nama : Ir. BETMAN EDUARD

NIP : 196807031993031008

Jabatan : Kabid Perikanan Budidaya pada DKP Kota Pekalongan.

Meliputi Sub Kegiatan :

1. Pemeliharaan Excavator (Bucket) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat sebesar Rp 40.000.000,-
2. Pekerjaan Rehab 3 kolam di BBI Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Rp 87.500.000,-
3. Peninggian halaman dan perbaikan jaringan air Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp 96.485.000,-

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi Teknis Barang / Jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. Rancang Kontrak.

- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang / Jasa
- c. Menandatangani Kontrak berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA/KPA.
- d. Melaksanakan Kontrak dengan penyediaan Barang/ Jasa
- e. Mengendalikan Pelaksanaan / Kontrak.
- f. Melaporkan Pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Berita Penyerahan
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap Triwulan.
- i. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021

Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal Oktober 2021.

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN**



AGUS JATI WALUYO